

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut salah satu pemikir terkemuka, yakni Karl Marx menyebutkan bahwa eksploitasi lebih dari sekedar ketidakseimbangan distribusi kesejahteraan dan kekuasaan, di mana sejatinya eksploitasi merupakan bagian penting dari ekonomi kapitalis yang dilakukan oleh sistem ekonomi yang impersonal dan obyektif.¹ Sementara eksploitasi tenaga kerja menurut Marx terjadi akibat adanya perbedaan dominan antara kelas borjuis dan proletar², yang mana kaum borjuis memanfaatkan kondisi kaum proletar dengan ‘membeli’ murah tenaga kerja yang mereka miliki demi memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.³ Permasalahan mengenai eksploitasi ini sendiri masih berlangsung hingga saat ini, khususnya eksploitasi yang terjadi pada buruh kelapa sawit.

Kehadiran perkebunan kelapa sawit memberikan dampak besar bagi perekonomian Indonesia yang masih memegang teguh paradigma pertumbuhan ekonomi.⁴ Indonesia sendiri merupakan produsen dan eksportir minyak sawit terbesar di dunia.⁵ Terhitung kontribusi ekspor sawit tahun 2016 menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani mencapai US\$ 17,8 miliar atau senilai Rp 231,4 triliun,

¹ Muhamad Imron dan Niki Puspita Sari, “Society Centered: Marxist Approach, dari Eksploitasi Hingga Alienasi Pekerja,” *Jurnal Dialektika* 5, No. 1, (2020): 89.

² Kaum borjuis sebagai pihak pemilik sarana produksi dan mampu membeli tenaga kerja, sementara kaum proletar sebagai sekelompok orang yang tidak memiliki sarana produksi dan hidup dari menjual tenaga kerja yang mereka miliki.


³ Muhamad Imron dan Niki Puspita Sari, 89.

⁴ Hotler P. Sitorus, Saurlin Siagian, dan Kartika Manurung, *MP3EI: Proyek Hilirisasi Sawit dan Eksploitasi Buruh Perkebunan Sawit di Sumatera Utara*, Sajogyo Institute, Working Paper No. 18, (2014), diakses pada Februari 8, 2021, <https://sajogyo-institute.org/wp-content/uploads/2016/05/HRI-et-al-2014.pdf>

⁵ Gisa Rachma Khairunisa dan Tanti Novianti, “Daya Saing Minyak Sawit dan Dampak Renewable Energy Directive (RED) Uni Eropa Terhadap Ekspor Indonesia di Pasar Uni Eropa,” *Jurnal Agribisnis Indonesia (Journal of Indonesian Agribusiness)* 5, No. 2, (2017): 127.

serta penerimaan pajak dari sisi ekspor kelapa sawit sebesar USD 17,8 juta dolar.⁶ Akan tetapi, ironisnya di balik “kemewahan” industri perkebunan sawit masih menyimpan banyak masalah, di mana kehidupan para buruh yang masih jauh dari tingkat kesejahteraan hingga kini masih minim didiskusikan.⁷ Oleh karena itu, isu mengenai pelanggaran HAM terhadap para pekerja/buruh yang bekerja di perusahaan perkebunan sawit penting untuk diteliti lebih lanjut.

Indonesia sebagai negara hukum telah melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, salah satunya adalah dengan melakukan ratifikasi terkait beberapa perjanjian HAM internasional.⁸ Akan tetapi, berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh Amnesty International menemukan adanya masalah eksploitasi yang dialami oleh buruh perusahaan perkebunan sawit di Indonesia yakni Wilmar International yang diduga melanggar hukum Indonesia.⁹ Adanya masalah eksploitasi buruh ini melanggar HAM yang dimiliki oleh para buruh sesuai dengan perjanjian HAM internasional maupun hukum Indonesia, serta melanggar kebijakan tanggung jawab dari Wilmar sendiri dan Prinsip-prinsip dan Kriteria dari *Roundtable on*



⁶ Alih Aji Nugroho, “Ironi Di Balik Kemewahan Industri Perkebunan Kelapa Sawit,” *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik* 08, No. 01, (2017): 24.

⁷ Alih Aji Nugroho, 27.


⁸ Instrumen hukum internasional tersebut meliputi Konvensi untuk Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), diratifikasi tahun 1984; Konvensi Hak-Hak Anak (CRC), diratifikasi tahun 1990; Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia (CAT), diratifikasi tahun 1998; Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Seluruh Hak Buruh Migran dan Para Anggota Keluarga Mereka, diratifikasi tahun 2013.

⁹ Amnesty International, “The Great Palm Oil Scandal: Labour abuses behind big brand names: Executive summary,” *Asia and the Pacific*, (2016), diakses pada Mei 23, 2021, <https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA2152432016INDONESIAN.PDF>

Sustainable Palm Oil (RSPO)¹⁰, di mana Wilmar sudah terdaftar dalam keanggotaannya sejak tahun 2005.

Amnesty International merupakan sebuah gerakan global yang memperjuangkan dunia agar HAM dapat dinikmati semua orang sesuai dengan yang tertuang dalam standar HAM internasional.¹¹ Sesuai misi dari Amnesty International sendiri, yaitu untuk meneliti dan mengupayakan pengadaan pergerakan untuk memperjuangkan, mencegah dan mengakhiri segala tindakan yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat terbuka terhadap seluruh lapisan masyarakat luas seperti pemerintah, kelompok elit politik, perusahaan, maupun organisasi pemerintah internasional.¹² Hal ini yang kemudian membuat Amnesty sebagai organisasi non-pemerintah (NGO) hadir dengan tujuan untuk mengakhiri segala bentuk pelanggaran berat terhadap HAM yang terjadi di belahan dunia manapun, termasuk Indonesia.

Wilmar International selaku *Holding Company*¹³ merupakan pemroses dan pelaku niaga terbesar minyak sawit (dan *lauric*) di dunia dan mengontrol lebih




¹⁰ *Roundtable Sustainable Palm Oil* (RSPO) adalah asosiasi nirlaba yang tergabung dari beragam organisasi bertujuan sama yang bertujuan untuk mengembangkan serta mempromosikan pertumbuhan dan penggunaan produk minyak sawit berkelanjutan melalui standar global yang terjamin kredibilitasnya.

¹¹ "Who We Are," Amnesty International, diakses pada Juni 17, 2020, https://www.amnesty.org/en/who-we-are/?utm_source=google&utm_medium=cpc&gclid=Cj0KCQiA4L2BBhCvARIsAO0SBdbxRtSFAUGxIAw3hecVFCP70Dok_NItqjXIUK0uAFDokWc3WYm7PgoaArdfEALw_wcB

¹² Ronal Wishky Aryono Sitompul, Ruddy R. Watulingas, dan Nike K. Rumokoy, "Kajian Hukum Tindak Pidana Politik dari Aspek Hak Asasi Manusia Menurut Pasal 23 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 dan Peran Amnesti Internasional", *Lex Et Societatis* 8, No. 4, (2020): 222.

¹³ *Holding Company* atau yang juga disebut dengan perusahaan induk adalah perusahaan utama yang mengatur, mengendalikan, dan mengawasi kinerja dari beberapa anak perusahaan yang tergabung dalam satu grup perusahaan.

dari 43% perdagangan minyak kelapa sawit global.¹⁴ Total wilayah Indonesia yang ditanami kelapa sawit Wilmar sendiri adalah sekitar 255.648 hektare atau sekitar 73% dari total keseluruhan yang tersebar di Kalimantan, Sumatera, dan Papua.¹⁵ Akan tetapi, pada tahun 2016 Amnesty melalui investigasi lapangan dan riset di balik meja menerbitkan laporan terkait pelanggaran HAM berat oleh Wilmar terkait penerapan kerja paksa dan pekerja anak, diskriminasi *gender*, serta praktik kerja eksploitatif dan berbahaya yang berisiko terhadap kesehatan pekerjanya.¹⁶



Amnesty menemukan pelanggaran HAM yang terjadi di perkebunan sawit Wilmar beserta dua anak perusahaannya, yakni PT. Perkebunan Milano (PT. Milano) dan PT. Daya Labuhan Indah serta ketiga pemasoknya, yakni PT. Sarana Prima Multi Niaga (SPMN), PT. Abdi Budi Mulia (ABM) dan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada (PT. Hamparan).¹⁷ Para pekerja Wilmar disebutkan berada dalam lingkungan kerja yang buruk dan memiliki risiko tinggi terpapar zat kimia beracun yang digunakan dalam perkebunan.¹⁸ Oleh karena itu, Wilmar International selaku perusahaan induk dari anak perusahaan yang terlibat bertanggung jawab secara penuh terkait permasalahan yang terjadi.

¹⁴Amnesty International, “The Great Palm Oil Scandal: Labour abuses behind big brand names: Executive summary,” Asia and the Pacific, (2016), diakses pada Mei 23, 2021, <https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA2152432016INDONESIAN.PDF>

¹⁵ “Oil Palm Plantation and Milling,” Wilmar International, diakses pada Mei 24, 2020 <https://www.wilmar-international.com/our-businesses>

¹⁶ Amnesty International, “The Great Palm Oil Scandal: Labour abuses behind big brand names: Executive summary,” Asia and the Pacific, (2016),, diakses pada Mei 23, 2021, <https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA2152432016INDONESIAN.PDF>

¹⁷ Amnesty International, “The Great Palm Oil Scandal..,” diakses pada Mei 23, 2021, <https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA2152432016INDONESIAN.PDF>

¹⁸ “Wilmar Klaim Telah Lakukan Investigasi Masalah Buruh di Perkebunan Kelapa Sawit,” BBC Indonesia, diakses pada Mei 25, 2020, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38154421>

Berdasarkan informasi mengenai sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh Wilmar terhadap para pekerja membuat Amnesty International secara aktif mendesak Wilmar untuk mengatasi secara kritis permasalahan ini. Amnesty melalui jaringan internasionalnya selanjutnya akan melakukan berbagai upaya agar dapat menanggulangi permasalahan ini. Wilmar dalam responnya kepada Amnesty menyebutkan bahwa untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas perusahaannya, permasalahan ini dan tindakan internal dari Wilmar juga telah dilaporkan ke publik di situs web melalui Prosedur Keluhan.

Prosedur Keluhan yang dikeluarkan oleh Wilmar tersebut termasuk mencatat keluhan, mengambil tindakan untuk memverifikasi klaim, memperbaiki masalah yang dikonfirmasi, melaporkan hasil verifikasi dan tindakan di lapangan, menyampaikan tanggapan kepada pemangku kepentingan dan mengelola serta memantau setiap tindakan tindak lanjut. Fokus utama pada prosedur ini adalah untuk menerima keluhan dari sumber eksternal sehubungan dengan penerapan kebijakan NDPE Wilmar.¹⁹ Pada prosedur tersebut, Wilmar menyebutkan bahwa telah dilakukan beberapa perbaikan dalam praktik ketenagakerjaannya.

Sejak melakukan pertemuan dengan Amnesty, Wilmar berkomitmen untuk memberikan pembaruan rutin kepada Amnesty tentang kemajuan dalam menerapkan rencana aksinya. Beberapa aksi yang telah dilakukan oleh Wilmar sesuai dengan temuan Amnesty atas pelanggaran HAM berat terhadap pekerjaannya diantaranya: mengurangi rasio buruh tidak tetap di perkebunan mereka dengan

¹⁹ "Grievance Procedure For the Implementation of Wilmar's No Deforestation, No Peat, No Exploitation (NDPE) Policy, Updated Version 2.0," Wilmar International, diakses pada Maret 6, 2021, https://www.wilmar-international.com/docs/default-source/default-document-library/sustainability/grievance/grievance-sop/grievance-procedure_final.pdf?sfvrsn=7670cea2_2

mengangkat BHL (Buruh Harian Lepas) menjadi buruh tetap²⁰, mengembangkan buku saku yang akan mencantumkan potensi bahaya anak-anak di area perkebunan, serta akses perawatan kesehatan gratis bagi setiap pekerja, yang mana prosedur ini selanjutnya akan ditinjau secara berkala.²¹ Melalui pemaparan di atas, penulis mengangkat penelitian ini dengan judul, “upaya Amnesty International dalam menanggulangi eksploitasi ketenagakerjaan oleh Wilmar International Ltd. di Indonesia”.

1.2. Rumusan Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang telah melakukan ratifikasi terkait beberapa perjanjian HAM internasional. Akan tetapi, Amnesty Internasional menemukan adanya pelanggaran HAM berat, yakni eksploitasi ketenagakerjaan oleh perusahaan perkebunan sawit Wilmar International di Indonesia. Hal ini melanggar perjanjian HAM internasional maupun hukum Indonesia, serta melanggar kebijakan tanggung jawab dari Wilmar sendiri untuk menghormati HAM dan Prinsip-prinsip dan Kriteria dari RSPO. Melihat permasalahan ini, Amnesty International sebagai organisasi yang bergerak pada isu HAM merespon permasalahan tersebut dalam upaya menanggulangi eksploitasi tenaga kerja oleh Wilmar International Ltd di Indonesia.

²⁰ Rainforest Action Network, “Tinjauan Ulang Korban Minyak Sawit yang Bermasalah,” Rainforest Action Network, (2017), diakses pada Maret 8, 2021, https://www.ran.org/wp-content/uploads/2018/06/The_Human_Cost_Revisited_vFIN_IDREFLOW-rev1-small.pdf

²¹ Wilmar International, “Wilmar’s Action Plan To Address Labour Concerns In North Sumatra,” diakses pada Maret 10, 2021, <https://www.wilmar-international.com/sustainability/wp-content/uploads/2017/06/Findings-and-Action-Plan-June-2017-.pdf>

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian yang akan dijawab adalah bagaimana upaya Amnesty International sebagai pembela HAM dalam menanggulangi eksploitasi ketenagakerjaan oleh Wilmar International Ltd. di Indonesia.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menjabarkan bagaimana upaya Amnesty International sebagai pembela HAM dalam menanggulangi eksploitasi ketenagakerjaan oleh Wilmar International Ltd. di Indonesia.

1.5. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Praktis

1. Diharapkan pembaca dapat meningkatkan *awareness* terhadap perlindungan tenaga kerja/buruh
2. Diharapkan pembaca dapat mengetahui bagaimana hak yang harus diperoleh sebagai tenaga kerja
3. Diharapkan pembaca dapat mengetahui kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan kepada para pekerja sebagaimana yang telah diatur dalam kerangka hukum Indonesia.

b. Manfaat Akademis

1. Diharapkan dapat menjadi sumbangsih bagi pengembangan studi Ilmu Hubungan Internasional dalam mengkaji masalah pelanggaran HAM

2. Diharapkan pula dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan berbagai pihak terkait masalah pelanggaran HAM yang dialami oleh buruh Indonesia yang bekerja di perusahaan perkebunan sawit Wilmar di Indonesia.

1.6. Studi Pustaka

Dalam menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan analisis dari penelitian yang telah ada sebelumnya yang memiliki kaitan dengan penelitian yang akan penulis analisis. Tulisan-tulisan ini akan menjadi landasan dalam mengembangkan analisis penulis dalam melakukan penelitian.


Penelitian pertama yakni artikel jurnal berjudul “*Society Centered: Marxist Approach, dari Eksploitasi Hingga Alienasi Pekerja*” yang ditulis oleh Muhamad Imron dan Niki Puspita Sari.²² Artikel jurnal ini menjelaskan mengenai masalah eksploitasi dan aliensi pekerja pada industri manufaktur terbesar di China bernama Foxconn berdasarkan pendekatan dari salah satu pemikir terkemuka, yakni Karl Marx. Pada penelitian tersebut penulis akan menjelaskan tentang bagaimana praktik eksploitasi pekerja China yang masih berlangsung hingga saat ini dalam eksploitasi pekerja pada perusahaan Foxconn dari sudut pandang Marx, di mana melalui faham kapitalisme yang dianut, pihak korporasi terus melakukan praktik-praktik eksploitasi, subordinasi hingga alienasi pekerja.²³

Adapun persamaan penelitian antara Muhamad Imron dan Niki Puspita Sari dengan penulis yaitu sama-sama berusaha menjelaskan mengenai masalah

²² Muhamad Imron dan Niki Puspita Sari, “*Society Centered: Marxist Approach, dari Eksploitasi Hingga Alienasi Pekerja*,” *Jurnal Dialektika* 5, No. 1, (2020): 87-94.

²³ Muhamad Imron dan Niki Puspita Sari, 92.

eksploitasi pekerja pada sebuah perusahaan. Penulis juga menemukan perbedaan antara penelitian ini, yang mana artikel jurnal yang ditulis oleh Muhamad Imron dan Niki Puspita lebih menjelaskan mengenai bagaimana praktik eksploitasi dan aliensi pekerja di industri manufaktur terbesar di China berdasarkan pendekatan dari teori Karl Marx. Sementara penulis akan menjelaskan mengenai peran dari salah satu NGO yaitu Amnesty Internasional dalam menanggulangi masalah eksploitasi tenaga kerja di Indonesia, tepatnya yang terjadi di Wilmar International Ltd.



Penelitian kedua yakni artikel jurnal berjudul “Peran Aktor Non-Negara dalam Hubungan Internasional: Studi Kasus *Human Rights Watch* dalam Krisis Kemanusiaan di Myanmar” yang ditulis oleh Syarifatul Ula.²⁴ Artikel jurnal ini menjelaskan mengenai bagaimana peran aktor non-negara, yakni *Human Rights Watch* (HRW) dalam mengatasi masalah pelanggaran HAM yang dialami oleh etnis Rohingya di Myanmar. Sebagai organisasi yang bergerak dalam isu kemanusiaan, HRW telah berupaya memberikan perlindungan bagi etnis Rohingya dengan menggunakan strategi *information politics*, meskipun HRW sendiri belum mampu memberikan perubahan pada kondisi maupun kebijakan pemerintah Myanmar terhadap etnis minoritas Rohingya.

Pada penelitian ini, meskipun sama-sama berusaha menjelaskan mengenai peran aktor dalam mengatasi masalah kemanusiaan akibat pelanggaran HAM, penulis menemukan perbedaan pembahasan dengan penelitian yang akan penulis analisis. Artikel jurnal Syarifatul Ula lebih menjelaskan mengenai peran *Human*

²⁴ Syarifatul Ula, “Peran Aktor Non-Negara dalam Hubungan Internasional: Studi Kasus *Human Rights Watch* dalam Krisis Kemanusiaan di Myanmar,” *Journal of International Relations* 3, No. 3, (2017): 19-28.

Rights Watch sebagai aktor non-negara dalam mengatasi masalah kemanusiaan yang dialami oleh suatu etnis minoritas di Myanmar, yakni etnis Rohingya. Sementara penulis akan menjelaskan mengenai peran Amnesty Internasional sebagai organisasi non-pemerintah dalam merespon eksploitasi tenaga kerja yang terjadi di perusahaan perkebunan sawit di Indonesia, yakni Wilmar International Ltd.

Penelitian ketiga yakni artikel jurnal berjudul “Peran NGO dalam Tata Kelola Global: Keterlibatan Amnesty International dalam *UN Summit for Refugee and Migrant 2016*” yang ditulis oleh Wahyu Rozzaqi Ginanjar.²⁵ Artikel jurnal ini menjelaskan mengenai krisis pengungsi dan keterlibatan Amnesty International, di mana Amnesty International merupakan salah satu NGO yang terlibat dalam proses evaluasi dan pengembangan tata kelola global terkait pengungsi.²⁶ Menurut penulis, tantangan utama Amnesty dalam keterlibatannya pada isu pengungsi terletak pada kedaulatan Negara sebagai dasar konsep Negara-bangsa. Oleh sebab itu, dalam upaya saling mendukung untuk menangani permasalahan pengungsi setiap negara di dunia memiliki kewajiban untuk menghadirkan kerjasama dan bantuan internasional untuk memastikan para pengungsi memiliki tempat yang aman dan memiliki akses pada sektor-sektor yang mereka butuhkan.²⁷

Adanya kesamaan antara artikel jurnal yang ditulis oleh Wahyu Rozzaqi Ginanjar dan penelitian penulis yaitu sama-sama berusaha menjelaskan mengenai

²⁵ Wahyu Rozzaqi Ginanjar, “Peran NGO dalam Tata Kelola Global: Keterlibatan Amnesty International dalam UN Summit for Refugee and Migrant 2016,” *Insignia Journal of International Relations* 7, No. 1, (2020): 72.

²⁶ Wahyu Rozzaqi Ginanjar, 72-90

²⁷ Wahyu Rozzaqi Ginanjar, 82-84

masalah upaya Amnesty International yang bergerak dalam menangani masalah HAM, namun juga terdapat perbedaan pembahasan dengan penelitian yang akan penulis analisis. Artikel jurnal Wahyu Rozzaqi Ginanjar menjelaskan mengenai peran Amnesty dalam menangani isu pengungsi dunia dalam tata kelola global. Sementara penulis akan menjelaskan mengenai peran Amnesty dalam menanggulangi masalah HAM terkait eksploitasi yang dialami oleh tenaga kerja/buruh oleh perusahaan perkebunan sawit Wilmar di Indonesia.

Penelitian keempat yakni artikel jurnal berjudul “Eksploitasi Tenaga Kerja Cadangan Pada Kapitalisme Pedalaman: Studi Perkebunan Kelapa Sawit Di Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggal, Sulawesi” yang ditulis oleh Nuzulul Ichwal Moidady dkk.²⁸ Artikel jurnal ini menjelaskan mengenai eksploitasi tenaga kerja cadangan atau buruh harian lepas yang bekerja di perkebunan sawit tersebut tanpa memiliki posisi yang permanen. Banyaknya jumlah tenaga kerja cadangan ini membuat perusahaan melepaskan tanggung jawabnya atas pekerja tersebut seperti tidak terdaftar dalam layanan kesehatan. Selain itu, upah yang diterima juga tidak sebanding dengan jam kerja mereka, sehingga dapat disimpulkan bahwa para pekerja cadangan mengalami eksploitasi di tempat ia bekerja.

Pada penelitian ini, meskipun sama-sama berusaha menjelaskan mengenai masalah eksploitasi yang dialami oleh tenaga kerja di perusahaan tempatnya bekerja, namun penulis menemukan perbedaan pembahasan dengan penelitian yang akan penulis analisis. Artikel jurnal Nuzulul Ichwal Moidady dkk lebih

²⁸ Nuzulul Ichwal Moidady dkk, “Eksploitasi Tenaga Kerja Cadangan Pada Kapitalisme Pedalaman: Studi Perkebunan Kelapa Sawit Di Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggal, Sulawesi,” *Jurnal Sosiologi Pedesaan* 5, No. 3, (2017): 184-190.

menjelaskan mengenai eksploitasi yang dialami oleh buruh harian lepas yang memiliki waktu kerja yang panjang, namun dengan upah yang sedikit. Sementara penulis akan menjelaskan mengenai bagaimana peran Amnesty Internasional sebagai organisasi non-pemerintah dalam mengatasi berbagai pelanggaran hak tenaga kerja oleh perusahaan perkebunan sawit Indonesia.

Penelitian kelima yakni artikel jurnal berjudul “Peran OXFAM dalam Kasus Penindasan Buruh Nike di Indonesia Pada Tahun 2002-2012” yang ditulis oleh Anak Agung Sagung Mas Ayu Anggraeni, D.A. Wiwik Dharmiasih, dan Putu Titah Kawitri Resen.²⁹ Artikel jurnal ini menjelaskan mengenai peran OXFAM sebagai organisasi internasional dalam membantu para buruh yang bekerja di pabrik perusahaan Nike di Indonesia yang mengalami kondisi tempat kerja yang tidak memadai dan upah bayaran yang terlalu rendah. Usaha-usaha yang dilakukan oleh OXFAM untuk tujuan membantu memperjuangkan hak buruh Nike di Indonesia seperti pelaksanaan kampanye, negosiasi dengan pihak Nike, dan juga menyediakan bantuan advokasi terhadap para buruh Nike di Indonesia.³⁰

Adapun persamaan penelitian antara Anak Agung Sagung Mas Ayu Anggraeni, D.A. Wiwik Dharmiasih, dan Putu Titah Kawitri Resen dengan penulis yaitu sama-sama berusaha menjelaskan mengenai peran penting organisasi internasional dalam menanggulangi masalah pelanggaran HAM oleh suatu perusahaan terhadap tenaga kerja/buruhnya yang terjadi di Indonesia.

²⁹ Anak Agung Sagung Mas Ayu Anggraeni, D.A. Wiwik Dharmiasih, dan Putu Titah Kawitri Resen, “Peran OXFAM dalam Kasus Penindasan Buruh Nike di Indonesia Pada Tahun 2002-2012,” *Jurnal Hubungan Internasional* 1, No. 3, (2015): 1-13.

³⁰ Anak Agung Sagung Mas Ayu Anggraeni, D.A. Wiwik Dharmiasih, dan Putu Titah Kawitri Resen, 11

Penulis juga menemukan perbedaan pembahasan dengan penelitian yang akan penulis analisis. Artikel jurnal Anak Agung Sagung Mas Ayu Anggraeni dkk lebih menjelaskan mengenai upaya OXFAM dalam kasus penindasan buruh Nike di Indonesia. Sementara penulis akan menjelaskan mengenai upaya Amnesty International dalam menanggulangi masalah eksploitasi tenaga kerja oleh perusahaan perkebunan sawit Wilmar di Indonesia.

1.7. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan konsep *The Role of Human Rights Non-Governmental Organizations* dari Lina Marcinkutė. Konsep ini akan menjelaskan mengenai peran yang dimainkan oleh *Human Rights NGO's* (HRNGOs) sebagai organisasi altruistik yang bekerja dalam mencegah pelanggaran HAM maupun pelanggaran kebebasan.³¹ Hal ini sejalan dengan tujuan Amnesty International sebagai NGO yang bergerak dalam upayanya untuk memperjuangkan HAM agar dapat dinikmati oleh semua orang.³² Oleh karena itu, penulis menggunakan konsep HRNGOs dari Lina Marcinkutė untuk mendeskripsikan posisi Amnesty International sebagai sebuah HRNGO dalam mengidentifikasi upayanya sebagai *human rights defender* dalam menanggulangi eksploitasi ketenagakerjaan oleh Wilmar International Ltd. di Indonesia.

³¹ Lina Marcinkutė, "The Role Of Human Rights NGO's: Human Rights Defenders or State Sovereignty," *Baltic Journal of Law & Politics* 4, No. 2, (2011): 55.

³² "Who We Are," Amnesty International, diakses pada Maret 7, 2021, <https://www.amnesty.org/en/who-we->

1.7.1. Human Rights Non-Governmental Organizations (HRNGOs)

Secara umum, NGO dapat diartikan sebagai sebuah organisasi yang independen dari pemerintah yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.³³ Sementara menurut *World Bank*, NGO adalah “organisasi non pemerintahan yang menjalankan kegiatan untuk meringankan penderitaan, mengentaskan kemiskinan, memelihara lingkungan hidup, menyediakan layanan sosial dasar atau melakukan kegiatan pengembangan masyarakat.” Sehingga dalam artian luas NGO dapat digunakan sebagai istilah pada organisasi nirlaba manapun yang tidak memiliki keterkaitan dengan pemerintahan sebuah Negara.


Di dalam buku *Non-governmental Organizations: Guide For Good Policy and Practice*, disebutkan bahwa NGO merupakan setiap organisasi dalam masyarakat yang bukan bagian dari pemerintah, yang beroperasi didalam masyarakat sipil, termasuk organisasi-organisasi seperti kelompok politik, serikat pekerja dan perdagangan, dsb., yang memiliki 4 karakteristik: sukarela, independen, non-profit, dan tidak melayani diri sendiri melainkan memiliki nilai-nilai yang diperjuangkan.³⁴ Oleh sebab itu, berdasarkan penjelasan di atas Amnesty digolongkan dalam sebuah NGO karena Amnesty merupakan organisasi yang didirikan atas hati nurani dari seorang pengacara Inggris bernama Peter Benenson yang merasa marah atas ketidakadilan yang diterima oleh dua

³³ Martharia Putri U.T, “Role of Non Government Organisation (NGO) dan Community Based Organisation (CBO) dalam Penguatan Pengarusutamaan Gender,” *Jurnal Kebijakan dan Pembangunan* 1, No. 1, (2014): 21

³⁴ “Non-governmental Organization: Guidelines for Good Policy and Practice,” The Commonwealth Foundation, diakses pada Maret 9, 2021, http://www.3sektorius.lt/docs/NGOGuidelinesforGoodPolicyandPractice_2013-01-17_15_21_00.pdf

mahasiswa Portugis, sehingga menyerukan orang-orang untuk dapat bersolidaritas demi memperjuangkan keadilan dan kebebasan bagi masyarakat dunia.

NGO dalam tujuannya membela HAM banyak berpedoman pada norma hukum HAM Internasional.³⁵ Pentingnya NGO dalam memastikan penegakan HAM diakui dalam Deklarasi Wina tahun 1993, yang menekankan bahwa “peran penting NGO dalam mempromosikan semua HAM dan dalam kegiatan kemanusiaan di tingkat nasional, regional dan internasional [...] untuk promosi dan perlindungan semua HAM dan kebebasan fundamental”.³⁶ Adanya kesenjangan antara norma HAM dan penegakan dari norma itu sendiri memberi peningkatan bagi NGO untuk bergerak demi perlindungan HAM atau dikenal sebagai *Human Rights Non Governmental Organizations* (HRNGOs). Amnesty sendiri dapat dikategorikan sebagai HRNGOs karena organisasi ini bertindak dengan berbagai cara demi mencegah pelanggaran HAM dan melindungi HAM dari pelanggaran pemerintah maupun aktor lainnya, yang mana sejalan dengan pengertian HRNGOs menurut Lina Marcinkutė.³⁷



³⁵ Hukum HAM Internasional yang tergabung dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948), Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (1966), Perjanjian Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (1966) dan perjanjian HAM internasional lainnya.

³⁶“Vienna Declaration and Programme of Action” OHCHR online [halaman awal online], diakses pada Januari 18, 2021, <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/vienna.aspx>

³⁷ Lina Marcinkutė, “The Role Of Human Rights NGO’s: Human Rights Defenders or State Sovereignty,” *Baltic Journal of Law & Politics* 4, No. 2, (2011): 55.

1.7.2. Peran Human Rights Non-Governmental Organizations (HRNGOs) Sebagai Human Rights Defender

Adanya gap antara norma HAM dengan penegakan norma HAM memberikan ruang tersendiri bagi HRNGOs untuk beroperasi dalam memberikan perlindungan HAM. Perubahan terkait dengan globalisasi telah memperkuat peran HRNGOs dalam upaya penegakan HAM. Adanya peningkatan peran HRNGOs ini kemudian menimbulkan banyak pertanyaan tentang pengaruhnya terhadap perlindungan HAM yang efisien. Menurut Lina Marcinkutė, HRNGOs melakukan perannya melalui pengumpulan informasi terkait penyalahgunaan HAM dan kebebasan, di mana mereka mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dengan maksud menarik perhatian publik, pemerintah, dan lainnya terhadap permasalahan tersebut.³⁸ Oleh karena itu, konsep peran HRNGOs dari Lina Marcinkutė ini digunakan untuk menganalisis peran yang dimainkan oleh HRNGOs yang bertujuan untuk mempromosikan dan melindungi HAM atau yang dikenal sebagai *human rights defender*.

Adanya perbedaan faktor pada tiap negara atau wilayah terhadap kekuatan suatu NGO, menjadikan HRNGOs dapat memainkan peran ganda terhadap suatu permasalahan HAM. Hal ini dapat dipengaruhi atas kuat atau lemahnya pengaruh NGO tersebut terhadap kondisi dan kebijakan HAM suatu negara, di mana jika NGO tersebut memiliki cakupan yang kecil atau dapat dikatakan ‘tidak berdaya’, maka kecil kemungkinannya mereka dapat memperjuangkan HAM dan mengubah kebijakan negara. Perbedaan faktor tersebut yang menjadikan HRNGOs dapat menjadi pembela HAM (*human rights defender*) ataupun

³⁸ Lina Marcinkutė, 56.

penghancur kedaulatan negara (*state sovereignty destroyer*), tergantung pada bagaimana sikap yang dibentuk secara bersamaan oleh faktor berbeda.

Situs resmi *Special Representative of the Secretary General on Human Rights Defender* menyebutkan bahwa pembela HAM atau yang dikenal sebagai *human rights defender* digunakan sebagai istilah untuk menunjuk pada orang yang secara individu maupun bersama pihak lain, bertindak untuk memajukan perlindungan HAM.³⁹ Hina Jilani (*Special Representative of the Secretary General on Human Rights Defender* tahun 2000 - Maret 2008) menjelaskan bahwa karakteristik pembela HAM terletak pada aktivitasnya untuk memajukan dan melindungi HAM.⁴⁰ Lina Marcinkutė menjabarkan aktivitas-aktivitas HRNGOs dalam perannya meningkatkan perlindungan HAM dalam penjelasan di bawah ini:

a. Ikut serta dalam penegakan standar HAM

Dalam menetapkan standar HAM, HRNGOs turut berkontribusi membantu menulis Undang-Undang dan perjanjian, berperan sebagai ahli di bidang HAM tertentu, perumusan dan pengembangan hukum HAM internasional melalui pengajuan keluhan dan melalui litigasi internasional, melembagakan atau campur tangan dalam kasus-kasus HAM.⁴¹

b. *Rising awareness, naming, and shaming*

Pada dasarnya, semua negara ingin dikenal sebagai yang beradab dan mematuhi standar HAM Internasional. Tidak ada pemerintah yang akan dengan

³⁹ "Human Rights Defenders: Protecting the Right to Defend Human Rights," OHCHR, diakses pada Oktober 8, 2021, <https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet29en.pdf>

⁴⁰ Rahayu, "Perlindungan Hukum Bagi Pembela HAM," MMH Jilid 39, No.2, (2010): 89.

⁴¹ Lina Marcinkutė, "The Role Of Human Rights NGO's: Human Rights Defenders or State Sovereignty," *Baltic Journal of Law & Politics* 4, No. 2, (2011): 55-56.

mudah mengakui bahwa mereka mengetahui dan mengizinkan pelanggaran HAM, sehingga melalui strategi yang bertujuan untuk ‘mempermalukan’ pemerintah agar dapat mengubah perilakunya. Strategi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menerbitkan informasi terkait catatan pelanggaran HAM yang terjadi di suatu negara, di mana efektivitas strategi ini sangat bergantung pada kredibilitas dan keandalan informasi yang diberikan HRNGOs.⁴²

c. Memantau situasi HAM

Dalam upaya meningkatkan perlindungan HAM, HRNGOs turut berperan sebagai ‘pengawas’ yang secara konsisten memantau situasi HAM di negara tertentu di seluruh dunia, di mana pemantauan ini membantu mengumpulkan data tentang situasi HAM baik di tingkat nasional maupun internasional.⁴³ Upaya ini yang nantinya menjadi sumber informasi penting bagi pihak-pihak yang terlibat dalam masalah pelanggaran HAM.

d. Mengumpulkan/ menyebarluaskan informasi tentang pelanggaran HAM

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, HRNGOs terkenal karena peran mereka dalam mengumpulkan informasi terkait pelanggaran HAM, di mana mereka mengumpulkan informasi dari berbagai sumber: misalnya dari korban HAM, saksi, HRNGOs lainnya, surat kabar, hasil pemeriksaan luka dan bukti fisik, mengamati persidangan, dan demonstrasi.⁴⁴ Melalui pengumpulan informasi ini, HRNGOs kemudian menyebarluaskan informasi yang telah terkumpul demi menarik perhatian masyarakat luas.

⁴² Lina Marcinkutè, 58

⁴³ Lina Marcinkutè, 56

⁴⁴ Lina Marcinkutè, 56

e. Melakukan lobi untuk penegakan HAM yang efektif, melakukan advokasi

Pengumpulan dan penyebarluasan informasi yang telah dilakukan akan menjadi senjata utama dalam upaya *lobbying* kepada pemerintah agar dapat mengubah kebijakan terkait HAM. Dalam perannya sebagai “advokat”, HRNGOs mencoba mempengaruhi para politisi untuk membuat keputusan yang mendukung perlindungan HAM yang lebih baik dan lebih efisien.⁴⁵

f. Memberikan bantuan langsung kepada para korban

Sesuai dengan tujuannya demi menegakkan HAM, HRNGOs cukup sering secara langsung membantu korban HAM dengan memberi mereka bantuan hukum (misalnya, menangani pengaduan individu), bantuan kemanusiaan (misalnya, memberikan bantuan keadaan darurat, makanan, air, tempat tinggal, obat-obatan, dan perawatan kesehatan untuk rehabilitasi penyiksaan korban) dan jenis bantuan langsung lainnya.⁴⁶

g. Memberikan pendidikan HAM

Pendidikan mengenai HAM dapat berperan langsung bagi peningkatan HAM itu sendiri, di mana karena orang-orang belajar mengenai hak asasi yang dimilikinya, maka hal tersebut akan menjadi pengetahuan baginya bahwa setiap orang memiliki HAM yang tidak dapat diganggu gugat maupun dicabut oleh siapapun dan ada hukum yang mengaturnya. HRNGOs menyebarkan informasi tentang HAM secara umum, serta topik-topik tertentu; mereka menyelenggarakan kursus, menerbitkan publikasi, dan menyelenggarakan acara (seminar, meja

⁴⁵ Lina Marcinkutè, 57

⁴⁶ Lina Marcinkutè, 57

bundar, dll.) tentang berbagai topik HAM; dan dengan demikian HRNGOs dapat meningkatkan kesadaran publik tentang HAM.⁴⁷

h. Bertindak sebagai konsiliator

Karena pengetahuan HRNGOs tentang situasi HAM dan reputasi ketidakberpihakan mereka, dalam beberapa kasus HRNGOs terlibat dalam rekonsiliasi dan proses mediasi, di mana biasanya mereka bertindak sebagai perantara yang netral secara politik, bekerja dengan pihak lawan, memfasilitasi negosiasi, dan membantu menemukan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, terutama dalam menyelesaikan konflik di mana etnis minoritas terlibat.⁴⁸

Kinerja aktif dari HRNGOs memberikan kesempatan untuk mengembangkan budaya perlindungan HAM, yang mana mereka juga berkontribusi untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik, serta meningkatkan kesadaran dunia tentang HAM. Hal ini yang kemudian memberikan kesempatan bagi individu untuk sepenuhnya menikmati standar HAM yang diakui secara internasional. Dari perspektif ini, Lina Marcinkutė menyebutkan bahwa HRNGOs tentu saja merupakan *human rights defender*, namun untuk mengukur efektifitas HRNGOs sebagai *human rights defender* itu sulit. Pentingnya HRNGOs dalam memastikan pemenuhan HAM diakui dalam Deklarasi Wina 1993, yang menekankan “peran penting HRNGOs dalam memajukan semua HAM dan dalam kegiatan kemanusiaan di tingkat nasional, regional dan internasional [...] untuk promosi dan perlindungan semua HAM dan kebebasan fundamental”.

⁴⁷ Lina Marcinkutė, 57-58

⁴⁸ Lina Marcinkutė, 57

Singkatnya, perlindungan HAM merupakan proses yang multipel dan keberhasilan kegiatan NGO dalam melindungi HAM sangat bergantung pada sekumpulan faktor yang kompleks seperti keaktifan NGO, sarana yang sudah diambil, masyarakat sipil yang kuat, bentuk politik pemerintah, politik, situasi sosial ekonomi di dalam negeri dan faktor-faktor lainnya.⁴⁹ Berdasarkan penjelasan tersebut, akan dijelaskan bagaimana konsep *The Role of Human Rights Non-Governmental Organizations* (NGO's) mengenai *human rights defender* dari Lina Marcinkutė digunakan untuk melihat Amnesty International sebagai NGO yang bergerak pada bidang HAM berupaya dalam menanggulangi eksploitasi ketenagakerjaan oleh Wilmar International Ltd. di Indonesia.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Metode kualitatif yang penulis gunakan mengandalkan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumen, serta materi audio dan visual. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif, yakni suatu metode yang digunakan untuk meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.⁵⁰ Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta terhadap fenomena yang diteliti. Dengan tipe penelitian ini, penulis akan mengeksplorasi upaya yang

⁴⁹ Lina Marcinkutė, 63

⁵⁰ Andi Prastowo, "Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian," *Yogyakarta: Ar-Ruzz Media*, (2012): 370.

dilakukan oleh Amnesty International dalam menanggulangi masalah pelanggaran HAM oleh Wilmar International Ltd. terhadap para pekerja.

1.8.2. Batasan Penelitian

Pada penelitian ini penulis memberikan batasan mengenai upaya Amnesty Internasional dalam menanggulangi masalah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan sawit Wilmar terhadap para pekerja dan pengaruhnya pada kebijakan perusahaan tersebut dari tahun 2016-2021. Pada tahun 2016 Amnesty International mengeluarkan laporan terkait permasalahan pelanggaran HAM yang dilakukan Wilmar pada para pekerjanya. Selanjutnya pada tahun 2017 Wilmar melakukan pertemuan dengan Amnesty untuk mendiskusikan rencana aksi dalam menangani masalah ketenagakerjaan dan pada tahun 2019 Wilmar mengeluarkan protokol ‘tanpa eksploitasi’ versi terbaru dalam menangani keluhan terkait pelaksanaan komitmen ‘tidak ada eksploitasi manusia dan masyarakat’ yang berlangsung hingga tahun 2021 saat penelitian ini dilakukan.

1.8.3. Unit dan Level Analisis

Menurut Hamidi, unit analisis atau disebut juga dengan variabel dependen adalah satuan yang diteliti yang bisa berupa individu, kelompok, benda atau suatu latar peristiwa sosial sebagai subjek penelitian.⁵¹ Berdasarkan pengertian tersebut, maka dalam tulisan ini yang menjadi unit analisis adalah upaya Amnesty International sebagai NGO yang bergerak pada bidang HAM dalam

⁵¹ Hamidi, “Penelitian Kualitatif: aplikasi praktis pembuatan proposal dan laporan penelitian”, UMM Press, (2004): 76.

menanggulangi pelanggaran HAM terjadi pada para pekerja Wilmar International Ltd. Sementara unit eksplanasi atau yang bisa disebut sebagai variabel independen merupakan variabel yang dapat mempengaruhi perilaku variabel dependen, yang mana pada penelitian ini unit eksplanasi atau variabel independennya adalah eksploitasi ketenagakerjaan oleh Wilmar International Ltd, di mana adanya eksploitasi ketenagakerjaan ini menjadi alasan Amnesty International berupaya menanggulangi permasalahan pelanggaran HAM tersebut. Sedangkan level analisis pada penelitian ini adalah negara, di mana Amnesty sebagai NGO termasuk salah satu aktor dalam negara.

1.8.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi pustaka (*library research*), yaitu cara pengumpulan data dengan menelaah berbagai literatur seperti buku, artikel jurnal, surat kabar, berita, dan website yang berkaitan dengan masalah yang akan dianalisis dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka bertujuan untuk memperoleh data-data yang dapat mendukung penelitian yang akan diteliti menyangkut upaya Amnesty Internasional dalam menanggulangi eksploitasi ketenagakerjaan oleh Wilmar International di Indonesia dengan memanfaatkan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari website resmi Amnesty International (<https://www.amnesty.id>) meliputi Laporan Amnesty International “*The Great Palm Oil Scandal: Labour Abuses Behind Big Brand Names*”, website resmi Wilmar International (<https://www.wilmar-international.com/>), dan website lain yang diakses dengan menggunakan *keyword* NGO, HAM, Amnesty International, Wilmar International, sawit, eksploitasi, buruh sawit, MNC, dan hak

ketenagakerjaan, serta analisis dari beberapa sumber, seperti jurnal dengan judul Jurnal Dialektika, Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik, *Lex Et Societatis*, *Journal of International Relations*, Insignia: Jurnal Sosiologi Pedesaan, Jurnal Hubungan Internasional Interdependence, Jurnal Wilayah dan Lingkungan, AI 'ADALAH, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Jurnal HAM, *Halu Oleo Law Review*, Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan, *Jurisrudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, *KOMUNITAS: International Journal of Indonesian Society and Culture*, *Baltic Journal of Law and Politics*, SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Social, Hukum, dan Pengajarannya, Jurnal Fatwa Hukum, Paradigma, *Journal of Political Issues*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, dan Jurnal Hukum Pro Justitia, serta laporan tertulis, surat kabar, dan didukung oleh dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini.

1.8.5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.⁵² Pada penelitian dengan metode kualitatif ini penulis menggunakan beberapa tahapan dalam menjelaskan teknik analisis data. Pertama, penulis mencari dan memilah data pokok dari beberapa sumber terkait topik penelitian yang kemudian dikumpulkan untuk menjelaskan mengenai kondisi

⁵² Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D," ALFABETA, (2008): 244,

yang terjadi, peran aktor, serta tindakan yang dilakukan. Data yang diperoleh dapat berupa dokumen, artikel jurnal, video maupun foto atau gambar. Selanjutnya data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan teori dan konsep untuk menghubungkannya antara satu sama lain.

Pada penelitian ini, penulis memperoleh data-data berupa dokumen, artikel jurnal, surat kabar online video maupun foto atau gambar dari berbagai situs resmi seperti situs resmi Amnesty International (<https://www.amnesty.id>) dan situs resmi Wilmar International (<https://www.wilmar-international.com/>), serta laporan resmi yang dikeluarkan oleh organisasi internasional yang berkaitan dengan isu eksploitasi tenaga kerja oleh Wilmar International dalam kurun waktu 2016-2021. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan konsep *Human Rights Non-Governmental Organizations* (HRNGOs) dari Lina Marcinkutė yang akan menjelaskan mengenai peran yang dimainkan oleh HRNGOs sebagai pembela HAM (*human rights defender*). Selanjutnya penulis merumuskan dan mengelompokkan indikator dari peran tersebut sebagai tolak ukur dalam melakukan analisis menggunakan konsep tersebut untuk menjelaskan bagaimana peran Amnesty International dalam upaya menanggulangi eksploitasi ketenagakerjaan oleh Wilmar International Ltd. di Indonesia.

1.9. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari 5 bab, setiap bab terdiri dari sub bab yang akan disesuaikan dengan pembahasan yang dilakukan. Sistematika penulisan penelitian adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual, dan metode penelitian.

BAB II : EKSPLOITASI TENAGA KERJA OLEH WILMAR INTERNATIONAL Ltd.

Bab ini akan menjelaskan gambaran umum mengenai perusahaan sawit Wilmar maupun anak perusahaan dan pemasoknya serta masalah pelanggaran terhadap para pekerja sawit Wilmar di Indonesia.

BAB III : AMNESTY INTERNATIONAL DAN MASALAH PELANGGARAN HAM OLEH WILMAR INTERNATIONAL Ltd.

Bab ini berisi penjelasan mengenai terbentuknya Amnesty International dan tugasnya terkait HAM, terutama pada kasus pelanggaran HAM oleh Wilmar International dan anak perusahaan yang terlibat, serta respon Wilmar terkait permasalahan yang terjadi.

BAB IV : ANALISIS UPAYA AMNESTY INTERNATIONAL SEBAGAI HUMAN RIGHTS DEFENDER DALAM MENANGGULANGI EKSPLOITASI KETENAGAKERJAAN OLEH WILMAR INTERNATIONAL Ltd.

Bab ini berisi analisa yang menjelaskan mengenai implementasi dari konsep yang digunakan dalam penelitian serta upaya yang dilakukan Amnesty dalam menanggulangi eksploitasi ketenagakerjaan oleh Wilmar International ltd.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari peneliti terhadap hasil penelitian. Dalam kesimpulan akan dijelaskan hasil dari upaya Amnesty terhadap masalah eksploitasi oleh Wilmar International terhadap pekerjanya.

